

Jurnal Pendidikan dan Pemikiran

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>
Halaman UTAMA: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

DASAR-DASAR ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I

Oleh:

M. Khoirul Anam

ABSTRAK

Madzhab adalah cara yang ditempuh atau jalan yang diikuti. Embrio dari perbedaan madzhab ini terjadi adanya perbedaan cara pandang dan analisis terhadap nash (teks), walaupun para imam madzhab semua mempunyai dasar yang sama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun perbedaan tersebut dianggap wajar oleh para ulama' fiqh. Karena adanya faktor adaptasi perkembangan zaman dimasa imam Asy-syafi'i, dalam kenyataannya perjalanan madzhabnya sebagaimana yang telah beliau rintis semakin besar bahkan para pengikutnya tergolong paling banyak, sehingga pengikut madzhab yang sampai saat masih diikuti oleh banyak Negara-negara muslim, karena dalam mempelajari ilmu-ilmu yang didapat terasa aplikatif, representatif dan sangat persuasive menyentuh dalam jiwa masyarakat.

Pembahasan mengenali dasar-dasar madzhab syafi'I dengan mengelaborasi karya-karya ulama syafi'I yang bercorak kitab-kitab ushul fiqh yang banyak ditulis seperti kitab induk seperti *kitab al-Umm*, dan kitab *al-risalah*, dengan dua jenis kitab induk ini dapat ditemukan berikutnya kitab-kitab madzhabnya seperti *al-Mustashfa*, (imam al-Ghazali), *al-Ihkam fi ahkam al-qur'an* (al-Amidi) dan sebagainya, diharapkan adanya metodologi imam syafi'I menjadi pisau analisis terhadap perkembangan hukum islam khususnya di Indonesia yang notabennya banyak bermadzhab syafi'I. dengan melihat minimnya pengetahuan dasar-dasar madzhab syafi'I setidaknya dapat terbantu untuk menyelesaikan masalah hukum yang didapatkan melalui cara *istinbath* hukum yang tepat dan jelas serta harus memahami dasar-dasar madzhab fiqh syafi'iyah yang mapan.

Pada jurnal ini akan dibahas lebih spesifik tentang biografi lengkap imam Syafi'I (guru-guru dan murid-muridnya serta karya-karya imam syafi'i), kemudian dilengkapi dasar-dasar madhzab syafi'i terdiri dari al-qur'an hadis, ijma' dan qiyas, *al-istishab*, *al-istidlal*, qaul qadim dan jadid, *al-istiqra*, *al-akhdu bi al-aqalli ma qala* dan '*Urf*. Seluruhnya dibahas secara komprehensif. Beliau adalah perumus utama dan pengarang teori ushul fiqh, beliau bergelar *nasir al-sunnah* penyelamat hadis dan menjadi pembaharu agama (mujaddid) di abad kedua hijriah (abad keemasan Islam).

Demikian juga imam syafi'I dalam beristinbath menggunakan nalar *burhani* terhadap pola atau kaidah *al-Ibrah* (bahwa yang dilihat pada suatu lafadz di lihat pada keumuman (*universal lafadz*) dan tidak pada particular suatu lafadz yang mempunyai sebab tertentu.

Keyword: Madzhab, *al-istiqra'*, *al-Istishab*, *al-Istidlal*, *al-Istinbath* dan '*Urf*.

A. Pendahuluan

Sehubungan persoalan umat semakin berkembang dan tidak mungkin semuanya terakomodasi dalam al-Qur'an dan sunnah, maka jauh-jauh hari Rasulullah telah memberikan contoh melalui pembicaraannya dengan Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman, bahwa penyelesaian persoalan umat itu berpedoman kepada al-Qur'an atau sunnah, kalau tidak ditemukan solusinya maka diselesaikan melalui ijtihad yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut.¹

Dalam pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran *Ahlul Hadits* (cenderung berpegang pada teks hadist) dan *Ahlur Ra'y* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *Ahlul Hadits*, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh *Ahlur Ra'y* yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut.

Imam Syafi'i menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. Namun Mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits pada zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut; dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.

B. Dasar-Dasar Mazhab Syafi'i

1. Pengertian Dasar secara bahasa: berarti Pondasi, Keyakinan, sebagaimana Allah swt, telah menjelaskan dalam QS. At-Taubah: 109)

¹ Rasulullah Saw telah memperintahkan kepada Mu'adz untuk berijtihad dengan akal pikirannya sendiri mengenai sesuatu yang tidak ditemukan di dalam nash hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis. Syubah berkata: "Abu 'Aun telah menceritakan kepada ku al-Haris biin Umar dari Anas salah seorang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bahwa rasul bersabda: "apa yang perbuat jika dihadapanmu terdapat persoalan yang memerlukan keputusan? Mua'adz munjawab: "aku akan putuskan dengan apa yang ada dalam al-Qur'an dan sunah rasulullah al-Hadis". Beliau bersabda:" jika hal itu tidak ditemukan dalam sunah rasul?. Lalu Mua'adz menjawab: Aku akan memutuskannya dengan akal pikiranku sendiri, tidak kurang dan tidak lebih". Maka rasul saw menepuk dadaku seraya bersabda: "segala ouji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan-Nya Rasulullah saw". (Hadis ini sangat masyhur dari segi sanad tidak ada yang cacat, bahkan dikenal sahabat mu'adz dalam sanad hadis tersebut tidak ada seseorang pun yang diragukan, didustakan, dan tercela., artinya tidak diragukan lagi bahkan sahabatnya orang-orang muslim yang utama dan pilihan). Lihat, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an rab al-'Alamin, Panduan Hukum Islam*, Penerjemah, Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatu Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, cet I, h.173

Artinya:

Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. Al-Taubah: 109)

2. Pengertian Mazhab

Menurut bahasa, mazhab (مذهب) berasal dari shighah mashdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi'il madhy “dzahaba” (ذهب) yang berarti “pergi”. Bisa juga berarti al-ra'yu (الرأي) yang artinya “pendapat”.

Sedangkan yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah, meliputi dua pengertian, yaitu:

- a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadits.
- b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur'an dan hadits.

Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam.

C. Biografi Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i (150-204 H -767-822 M)

Nama aslinya adalah Muhammad dan nama kunyahnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin saib, bin 'Ubaid, bin Abd Yazid, bin Hasyim bin Muthalib, bin 'Abd Manaf sebagai kakeknya Abdul Manaf Nabi saw, jadi nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya

Abdul Manaf.² Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Gaza, tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Azdiyah dengan nama kuniyahnya menjadi Ummi Habibah al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman.³ Beliau dibawa ke Makkah pada usia 2 tahun.⁴

Imam Syafi'i kecil memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa.⁵ Beliau pernah berkata: "Saat aku di kuttab, aku mendengar guruku mengajar ayat-ayat Alquran, maka aku langsung menghapalkan, apabila dia mendiktekan sesuatu. Belum selesai guruku membacakannya kepada kami, aku telah menghafal seluruh apa yang didiktekannya. Ismail bin Yahya berkata, bahwa saya pernah mendengar Imam Syafi'i, beliau berkata: "Saya hafal al-Qur'an ketika saya berusia 7 tahun, dan saya hafal kitab al-Muwhatha' ketika saya berusia 10 tahun". Menurut Rabi' bin Sulaiman: bahwasanya beliau menjadi mufti ketika berusia 15 tahun, disamping itu beliau sering menghidupkan waktu malamnya sampai akhir hayat beliau.⁶ Maka dia berkata kepadaku suatu hari: "Demi Allah, aku tidak pantas mengambil bayaran dari kamu sesen pun". Imam Syafi'i amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu.

² Nama lengkap Imam Syafi'i menurut versi Adhzahabi dalam kitab *Siyar 'Alam An-Nubala*, adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin al-Sasib bin Ubaid Ibnu Abd Zayid bin Hasim bin al-Muthalib bin Abd Manaf bin Qushayy bin Kilab bin Murrata Ibnu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, beliau adalah seorang imam, yang sangat alim dizamannya, juga bergelar *Nasir al-Hadis*, beliau juga sangat faqih dalam bidang agama, nama kunyah beliau adalah Abu Abdillah al-Qurasyi kemudian al-Muthallibi al-Syafi'i al-Makki, al-Ghaziyyu al-Maulidi, berasab dengan Rasulullah saw, dan mendapat gelar anak dari paman Rasul, sedangkan Muthalib adalah saudaranya Hasyim, di mana beliau adalah orang tua dari Abdul Muthalib. Lihat, al-Imam Syams al-Din Mummad bin Ahmad bin Usman bin al-Dzahabi, *Siyar 'Alam An-Nubala*, jilid 10, Beirut Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1996, cet 11, h. 5-8. Lihat juga, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1983, cet I, h. 157. Lihat, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut – Lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009, cet ke II, h. 14. Abu Bakar Ahmad bin al-Husain Ibn 'Ali bin 'Abdillah bin Musa al-Baihaqi al-Naisaburi, *Ahkamul Qur'an*, Juz I, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006, cet II, h. 5-7. Lihat juga, Ibn Nasr Abdul Wahab Ibn Taqyuddin al-Subky, *Thabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra*, jilid 1, Mesir: Multaq Ahl atsar, cet I, h. 4-5

³ *Ibid.*, h. 16

⁴ al-Suyuti, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, *Lok. Cit.*,

⁵ al-Baihaqi al-Nasaburi, *Ahkamul Qur'an*, Juz I, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006, cet II, hal.73. lihat juga Syeikh Asy-Sarbaini al-Khatib, *Al-Iqna' fi hil al-Fadhli Abi Suja'*, juz I - II, Semarang: Taha Puta, tth. h 11

⁶ al-Imam Al-Syafi'i, *Ibid.*, hal. 11

⁶ al-Suyuti, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, *Op.Cit.*, h. 158

Beliau pindah ke Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Malik, pada usia dua puluh tahun sampai Imam Malik meninggal pada tahun 179 H.⁷ pada tahun 184 H, Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan Imam Syafi'i didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan menggulingkan pemerintahan. Namun beliau dapat lepas dari tuduhan itu atas bantuan Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, murid dan teman Imam Hanafi, yang kemudian hari menjadi guru beliau. Tak lama berada di Baghdad, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah al-Mukarramah, dengan membawa ilmu ahl ra'yu, yang dia peroleh dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, yang bersinergi dengan ilmu ahl Hijaz, yang diperoleh dari Imam Malik.

Pada tahun 195 H, beliau kembali ke Baghdad yang bertujuan untuk berdiskusi tentang fikih. Tidak lama di Baghdad, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir dan tiba di Mesir pada bulan Syawal tahun 199 H.⁸ tak lama setelah tinggal di Mesir, tepatnya tahun 204 H, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Konon beliau sebelum wafat menderita penyakit wasir yang parah, hingga terkadang jika naik kuda, darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Beliau rela menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir. Selain itu, beliau terus mengajar, meneliti, dialog serta mengkaji baik siang maupun malam.

2. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama sintesis yang beraliran antara ahl ra'yu dan ahl hadis (Kufah dan Madinah), di Kufah Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari

⁷ al-Imam Al-Syafi'i, *Ibid.*, h. 19. Ketika imam syafi'i masuk kerumah imam Malik sedangkan imam Malik berada di tempat tidurnya, lalu imam Malik berkata: "kamu orang yang aneh dari sekian orang" lalu imam Syafi'i berdiri dari tempat duduknya imam Malik, dan di hari kedua imam syafi'i membaca kitab al-Muathath nya imam Malik sempat kagum dengan bacaannya. Dan imam Malik mengatakan. "hai anak muda tambalah sampai beliau selesai membaca kitab muwathathnya, dalam hari-harinya beliau hanya cukup sebentar saja membacanya. Di mana Imam syafi'i mengetahui bahwa imam Malik adalah seorang bintang "bahkan imam Syafi'i mengatakan bahwa kitab muwathath imam Malik merupakan kitab yang banyak shahihnya di permukaan bumi ini,. Maka ketika dikatakan atsar berarti itu adalah Imam Malik al-Najmi. Lihat, Imam Syafi'i, *al-Umm*, *ibid.*, h. 20

⁸ Imam Syafi'i meninggal di malam Jum'at setelah shalat maghrib, dan Imam Baihaqi bersama beliau, beliau dimakamkan setelah ashar di hari jum'at sore, pada bulan rajab pada tahun 204 H. Imam Rabi' pernah bermimpi: " bahwasannya beliau telah melihat dalam mimpiinya, sesungguhnya Nabi Adam As telah wafat, kemudian saya bertanya tentang masalah itu, maka dikatakan ini adalah kematian dan penduduk bumi telah mengetahuinya sesungguhnya Allah swt mengajarkan kepada Nabi Adam As beberapa nama seluruhnya, maka tidak ada sesuatu kecuali sesuatu yang mudah sampai wafatnya Imam Syafi'i". Lihat. Abu Bakar Ahmad bin al-Husain Ibn 'Ali bin 'Abdillah bin Musa al-Baihaqi al-Nasaburi, *Ahkamul Qur'an*, Juz I, Lebanon: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 2006, cet II, h. 11. Lihat juga, as-Syafi'i *al-Umm*, *Ibid.*, h. 26

Imam Hanafi. Sedangkan di Madinah, beliau belajar kepada Imam Malik, beliau (Imam Malik) dikenal dengan sebutan ahl Hadis.⁹ Selain itu, beliau juga banyak mempunyai guru dan ulama-ulama dari beberapa daerah seperti: dari Yaman, Mekah, Madinah, Iraq dan Mesir dan juga mereka ulama-ulama yang paling masyhur sebagaimana Ibn hajar telah menyebutkan di dalam kitab *Tawali al-Talis*, sebagai berikut:¹⁰

- a. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim al-Zuhri (183 W)¹¹
- b. Ibrahim bin 'Abdul Aziz bin Abi Mahdurah
- c. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya
- d. Ibrahim bin Haram
- e. Malik bin Anas¹²
- f. Muhammad bin Al-Hasan

Adapun selama tinggal di Mekkah, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama antara lain:

- a. Sufyan Ibn 'Uyainah¹³

¹⁰ *Ibid.*, h. 37-38

¹¹ Namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Abdillah bin Syihab bin Abdillah bin al-Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Dia adalah seorang yang imam yang luas ilmuanya, al-Hafidz di zamannya, Abu Bakar al-Quraiys Az-Zuhrial-Madani. Beliau bertempat tinggal di Syam, beliau lahir pada tanggal 50 H. Khulaifah bin Khyyah bin Abi Umar dari Sufyan berkata: "Aku pernah melihat az-Zuhri dengan rambut dan jenggotnya yang berwarna kemerah-merahan,. Lihat *Siyar A'lam An-Nubala*, *ibid.*, h. 326

¹² Beliau adalah orang yang mendaapat mendapat julukan syaikh islam, hujjah al-Islam, Imamnya kota madinah, yaitu Abu Abdillah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu 'Amir Ibni al-Haris Bin Ghaiman bin Husail bin Amr bin Haris, dia juga mendapat julukan *dzu asbah* bin 'Auf bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur'ah, dia juga mendapat julukan himir al-Asghar kemudian berubah menjadi al-asbahi al-Madani, beliau juga pengganti bani Taim dari bani Quraisy, di mana mereka adalah pemimpin-pemimpin di masa ustman, saudara Talhah bin Ubaidillah satu dari 10 sahabat Rasuluallah saw. Ibunya adalah 'Aliyah bintu Syarik al-Azdiyah. Sedangkan pamannya adalah Abu Suhail Nafi' dan Uwais, Rabi', al-Nadhar dan anak-anaknya Abi Amir.Lihat. Al-Imam Syams al-Din Mummad bin Ahmad bin Usman bin al-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala* jilid 8, Beirut Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1996, cet 11, h. 48-49. Lihat Juga. al-Imam al-Hafidz Ahmad Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Lisan al-Mi>zan*, Beirut- Lebanon, Dar al-Basya>ir al-Islamiyah, 2002, cet I, h. 672, 645 dan 583.

¹³ Beliau adalah Ibn Abi 'Imran Maimun Maula Muhammad bin Muzakham, Saudara al-Dhahak Ibn Muzakham, beliau sebagai imam besar dan orang yang hafidz dimasanya, mendapat gelar Syaikh al-Islam, dengan nama kunyah Abu Muhammad al-Hilali al-Kufi kemudian menjadi al-Makki. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 107 h. Sanjungan Imam syafi'i kepada Sufyan bin Uyainah, bahwa beliau pernah mengatakan: "Seandainya tidak ditemukan Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, maka sialah keilmuan di Negeri Hijaz". Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan, saya menemukan hadis-hadis tentang hukum semua ini bersumber dari Ibn Uyainah kecuali enam hadis, dan saya juga mendapatkan beberapa hadis tentang hukum yang bersumber dari Imam Malik bin Anas kecuali tiga hadis. Lihat Selanjutnya. al-

- b. Muslim Ibn Khalid al-Zanji¹⁴
- c. Sa'id Ibn Salim al-Kaddah
- d. Daud Ibn 'Abdurrahman al-'Aththar
- e. 'Abdul Hamid 'Abdul aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi
- f. Ibrahim Ibn Abi Sa'id Ibn Abi Fudaik
- g. 'Abdullah Ibn Nafi'.

Selain dua fikih di atas (aliran ra'yu dan hadis), Imam Syafi'i juga belajar fikih aliran al-Auza'i dari 'Umar Ibn Abi Salamah dan fikih al-Laits dari Yahya Ibn Hasan.¹⁵

3. Murid-Murid Imam Syafi'i¹⁶

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid dalam meneruskan kajian fikih dalam alirannya. Beberapa murid yang paling masyhur, sebagaimana perkataan imam Dawud Ali Adzahir, dan berperan sangat penting dalam pengembangan aliran fikih Imam Syafi'i ini antara lain :

- a. Al-Muzani (264 W)¹⁷

Nama asli beliau Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzani al-Misri yang lahir pada tahun 185 H serta menjadi besar dalam menuntut ilmu dan periyawatan hadis. Saat Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 1994, al-Muzani menemuinya dan belajar fikih kepadanya. Al-Muzani dianggap orang yang paling pandai, serdas serta yang paling banyak menyusun kitab untuk mazhabnya. Beliau meninggal pada tahun 264 H. adapun kitab karangan beliau antara lain *al-Jami' al-Kabīr*, *al-Jami' aş-Şagīr*, serta yang terkenal *al-Mukhtaşar aş-Şagīr*.

Imam Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin al-Dzahabi, *Siyar 'A'lām An-Nubala'*, jilid 8, Bairut Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1996, cet 11, h. 154-156.

¹⁴ Beliau adalah Imam yang sangat faqih di Makkah, bernama lengkap Abu Khalid Muslim bin Khalid, al-Makhzumi al-Zanji al-Makki. Beliau juga kepala bani Makhzum. Beliau dilahirkan pada tahun 100 H.baca selengkapnya. Al-Imam Syams al-Din Mummad bin Ahmad bin Usman bin al-Dzahabi, *Siyar 'A'lām An-Nubala'*, jilid 8, *Ibid.*, h. 176-177 . lihat selengkapnya, Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Ahkamul Qur'an*, Juz I, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006, cet II, h. 6

¹⁵ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Lebanon: Dar al-Ilmiyah, 2009, cet II, h. 10.

¹⁶ Dalam penelusuran penulis sebagaimana dalam kitab *al-Umm*, bahwa murid-murid imam Syafi'i berdasarkan informasi dari Ibnu Nadzim, semua berjumlah 42 murid. dan yang paling masyhur dari sekian muridnya adalah, Al-Hamidi, Al-Karabis, Abu Tsaur, Al-Za'farani, Al-Buwaithi dan al-Muzani, lihat, Al-Umm, *Ibid.*, h. 38-39

¹⁷ Ismail Salim 'Abd al-Ali, *Al-Bahs al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Zahra, h. 136

b. Imam Rabi' al-Muradi (790-873 M.)¹⁸

Imam Rabi' tercatat sebagai narator utama buku Imam Syafi'i, yaitu: al-Umm. Imam Rabi' menulisnya disepanjang masa hidup Imam Syafi'i bersama-sama dengan buku ar-Risalah dan buku-buku lainnya.

c. Al-Buwaiti

Nama beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti, yang berasal dari Bani Buwait kampung di Tanah Tinggi Mesir. Beliau adalah murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i yang tertua bekebangsaan Mesir dan pengganti atau penerus Imam Syafi'i, sepeninggalnya. Beliau belajar fikih dari Imam Syafi'i dan mengambil hadis darinya pula serta dari Abdullah bin Wahab dan dari yang lainnya. Imam Syafi'i merupakan sandarannya dalam berfatwa serta pengaduannya apabila diberikan satu masalah padanya. Beliau selalu menghidupkan malam dengan membaca Alquran dan shalat serta selalu menggerakkan kedua bibirnya dengan berdzikir kepada Allah. Beliau wafat pada tahun 231 H. di dalam penjara Bagdad, karena tidak menyetujui paham Mu'tajilah yang merupakan paham resmi negara saat itu, tentang kemakhlukan Al-quran. Beliau menghimpun kitab al-fiqh, al-Mukhtaṣar al-Kabīr, al-Mukhtaṣar aş-Şagir dan al-Fara'id dalam aliran Imam Syafi'i menjadi satu.

Selain mereka berdua, menurut Ibn al-Nadim dalam kitab *al-Umm* al-syafi'i bahwa murid-murid Imam Syafi'i yang lain, yaitu: ar-Rabi' Ibn Sulaiman al-Marawi, 'Abdullah Ibn Zubair al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul a'la as-Sadafi, Ahmad Ibn Sibti, Yahyah ibn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah at-Tujaidi, Ahmad Ibn Hanbal, Hasan Ibn 'Ali al-Karabisi, al-hasan bin Rabi', Abu Saur Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi serta Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad as-Sahab az-Za'farani.¹⁹

¹⁸ Nama lengkapnya adalah al-Rabi' bin Sulaiman bin 'Abd al-Jabbar bin Kamil al-Muradi, pemimpin mereka adalah Abu Muhammad al-Misri sebagai Muadzin. Beliau dilahirkan pada taun 174 H, dan beliau adalah pengikut imam al-Syaf'i, beliau juga banyak meriwayatkan hadis ke dalam beberapa kitab induk. Beliau wafat pada hari senin pada tanggal 10 bulan syawal 270 H dan di makamkan pada hari selasa, lihat h. As-Suyuti, *Ibid.*, h.256. Lihat., Abu Ameenah Bilal Philip, *Asal Ushul dan Perkembangan Fiqih, Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Penerjemah Fauzbin Arifin, Bandung: Nusa Media, 2005, cet I, h. 113

¹⁹ *Ibid.*, h. 38-39

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijтиhad Imam Syafi'i, beliau menggunakan Al-Qur'an dan al-Sunnah kedua dasar inilah yang pakai oleh beliau sebagai kaidah Fiqihnya dan ushulnya. Sehingga dari sumber kedua ini beliau terpengaruh kepada itba' dan taqlid kepada sesuatu yang baru, serta beliau tidak menyakini adanya kemampuan akal yang dipisahkan dari nur-nur syari'ah untuk mendekatkan kepada tujuan-tujuan akhir (kesimpulan) dan pemahaman (Fiqh).²⁰

Sehubungan dengan hal ini DR. Jaih Mubarok pernah mengutip dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, bahwa rujukan pokok imam Syafi'i adalah Al-quran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-quran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

4. Karya-Karya Imam Syafi'i²¹

al-Baihaqi dalam Kitab Manaqib asy-Syafi'i²² bahwa imam syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu' (cabang). Sementara Ibn Nadim menuturkan dalam *al-fahrasatnya* karya imam syafi'i berjumlah 109 (seratus sembilan) kitab. Namun juga ada yang berpendapat dalam kitab *Tawali al-Ta'sis* karya Ibn Hajar bahwa karya imam syafi'i berjumlah 78 tujuh delapan kitab, beliau merujuk kepada keterangan imam al-Baihaqi ini. Sedangkan menurut imam al-Marwazi "sesungguhnya imam syafi'i telah menyusun 113 kitab, baik dalam bentuk fikih, tafsir, adab dan lain-lain."²³ Karya-karya yaitu:²⁴

²⁰ *Al-Umm*, *Ibid.*, h. 13-14

²¹ Penulis menilai bahwa tidak ada informasi yang tepat mengenai banyak sedikitnya karya-karya imam Syafi'i, semua ikhtilaf dari sekian ulama madzhabnya. sedangkan dalam kitab *al-Umm*-nya sudah berbeda-beda.

²² al-Baihaqi al-Nasaburi, *Ahkamul Qur'an*, Juz I, Lebanon: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 2006, cet II, h. 7

²³ Lihat, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut –Lebanon, Dar al-Kutub al-'ilmiah, 2009, cet ke II, h.7

- 1) Kitab al-Umm²⁵
- 2) Kitab As-Sunnan al-Ma'tsurah
- 3) Kitab Ar-Risalah²⁶

²⁴ *Ibid.*, h. 376-378

²⁵ Penulis akan sedikit mendiskrisikan *kitab al-Umm*, karya Imam Syafi'i, ini merupakan kitab ensiklopedi fiqh imam Syafi'i, yang beliau kumpulkan sewaktu beliau di Mesir mulai awal-hingga akhir, beliau tulis di negeri itu setelah beliau melakukan safar mencari ilmu dari beberapa kota dan negara, sehingga pada akhirnya beliau menetap di sana. Adapun kitab ini merupakan kitab khulasah pemikiran yang matang dan sudah menjadi keputusan beliau sewaktu di sana. Maka dalam bacaannya pun tergolong baru (Qaul Jadid) dan kitab ini menjadi suatu kebutuhan yang primer bagi beberapa pemikir yang berdatangan dari pembesar Mekkah dan Baghdad, mereka melihat hukum yang ada pada kitab *al-Umm* adalah hukum yang mudah dipahami serta mudah oleh logika dengan penalaran yang cukup mendalam, sehingga ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat primer itu banyak terjadi pembatalan hukum (berbeda ketika di Irak). Dan dinamakan kitab *al-Umm*, karena kitab ini merupakan kitab kumpulan terakhir dari fiqh imam Syafi'i. Setiap orang yang mencari masalah fiqh dan tafsir beliau, hendaknya ia kembali dan mencari hukum yang ada pada kitab *al-Umm*, di mana banyak para murid mengetahui serta memperhatikan dalam memahami keperluan agama mereka, baik hal itu berkenaan dengan akidah, ibadah, muamalat maupun hukum, sehingga mereka mendapat petunjuk jalan kebaikan dan kebenaran. Selanjutnya baca, *Al-Umm*, *ibid.*, 33.

²⁶ Komentar para Ulama tentang ar-Risalah, seperti: Al-Muzanni berkata, "Saya telah membaca kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i sebanyak 50 kali. Setiap membacanya, saya selalu memperoleh faedah yang berbeda-beda.". menurut Imam Ahmad bin Hambali, "Kalau bukan karena Syafi'i, saya tidak bakal mengetahui Fiqh Hadis." demikianlah para sahabat dan sekaligus murid Imam Syafi'i menuturkan keagumannya terhadap kitab Ar-Risalah, kitab pertama yang di tulis Imam Syafi'i. Dahulu, kitab ini tidak bernama Ar-Risalah. DR. Ahmad Muhammad bin Syakir, penyunting kitab Ar-Risalah dalam pengentarnya mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak menamakan kitabnya Ar-Risalah, melainkan dengan nama Al-kitab. Berkali-kali dalam karyanya, Syafi'i menyebut-nyebut kata *Alkitab*, entah itu kata *Kitabi*, atau *kitabuna*. Demikian juga dalam kitab *Al-Umm*, Syafi'i selalu menisbahkan karya pertamanya itu dengan kata *Alkitab* (*Al-Umm*, h. 253). Menurutnya, sebab Imam Syafi'i menamakan kitabnya dengan Ar-Risalah karena surat menyurat dengan Abdurrahman bin Mahdi. Saat itu, Syafi'i menulis *Ar-Risalah* atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi di Mekah. Abdurrahman meminta Imam Syafi'i untuk menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang Alqur'an, hal ihwal yang ada dalam Al-Qur'an dan disertai juga dengan hadis Nabi. Kitab ini setelah ditarung, disalin oleh murid-muridnya dan dikirim ke Mekah. Itulah sebabnya kitab itu dinamai kitab Ar-Risalah. Kitab ini di tulis di Baghdad selama kunjungan kedua Imam Syafii di kota itu dan kemudian diperbaiki ketika pindah ke Mesir pada tahun 814 M. setelah itu, Ar-Risalah kemudian melambungkan namanya sebagai intelektual muslim yang pertama kali meletakkan azas-azas ilmu Ushul Fiqh. Dalam kitab inilah, metode pembentukan hukum genius ala Syafi'i terkuak. Ia menggunakan empat dasar dalam mengistimbahkan suatu hukum yaitu, *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas*. "Tidak boleh bagi seseorang mengatakan suatu masalah dengan kata ini halal dan ini haram kecuali sudah memiliki pengetahuan tentang hal itu. Pengetahuan tersebut adalah *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas*," tutur Imam Syafi'i dalam kitabnya. Imam Syafi'i dalam karya yang di diktekan langsung kepada muridnya, Rabi' bin Sulaiman, mengidentikkan Ijtihad dengan Qiyas. Ia menyimpulkan bahwa ijtihad adalah Qiyas. Dan pada titik lain, ia menolak dengan tegas metode Ihtihsan, sebuah metode pemikiran yang dianggap hanya berdasarkan pemikiran bebas manusia atas dasar kepentingan dan perilaku individual. Kata Syafi'i Istihsan adalah pengambilan hukum yang menuruti kesenangan semata. Imam Syafi'i memang telah meninggalkan jejak pemikiran yang sangat luar biasa. Buktinya syarat-syarat ijtihad yang di rumuskannya dalam Ar-Risalah sampai saat ini terus dipakai pakar-pakar hukum Islam. Siapapun yang ingin berijtihad harus melampui syarat-syarat ini. Diantaranya harus mengetahui bahasa Arab, materi hukum Al-Qur'an, bahasa yang bersifat umum dan khusus, dan mengetahui teori *Nasakh*. Kemudian seorang ahli fikih, menurut Imam Syafi'i, harus bisa menggunakan Sunnah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tegas dan jelas. Ketika ia tidak menemukan dalam Sunnah, ia harus mengetahui adanya konsensus (kesepakatan) yang mungkin menginformasikan kasus-kasus yang ada. Terakhir, jelas Imam Syafi'i, seorang ahli fikih harus

- 4) Kitab Musnad
- 5) Kitab Ikhtilaf al-Hadis
- 6) Kitab al-Aqidah
- 7) Kitab Ushul ad-Din a Masail as-Sunnah
- 8) Kitab Ahkam al-Qur'an
- 9) Kitab Syabaq wa Ar-Ramyu
- 10) Kitab Washiyah
- 11) Kitab Fiqh al-Akbar yang dicetak di Kairo pada tahun 1900 M.

Dalam riwayat ar-Rabi', ia berkata "sekiranya karya-karya imam syafi'i ini yang menggunakan bahasa arab orang-orang mau mempelajari makna-maknanya, dengan melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi fenomena yang terjadi di masa-masa yang mereka hadapi (tanpa harus berpijakan kepada masa ku), dan tanpa harus mampu membaca dan memahami dengan baik dan benar, dan tidak perlu memahai keghoriban lafadz (lafadz-lafadznya yang asing), karena itu bukan maksud tujuan dalam penyusunan (karya-karya) nya, beliau berijtihad untuk memberikan pencerahan bagi orang-orang awam".²⁷

Dalam riwayat al-Baihaqi dengan sanadnya dari Rabi' bin Sulaiman, dia berkata, "aku telah mendengar Imam Syafi'i beliau berkata: "aku senang sekali sekali jika seseorang yang mau membaca (karya-karyanya) tanpa mengaitkan karya tersebut kepadaku sedikit pun".²⁸

5. Pola Pemikiran dan Metode Istidzlal Imam Syafi'i

dewasa, sehat, dan siap sepenuhnya menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menyelesaikan kasus. Kriteria ini, di kemudian hari, menuai puji dan kritikan. Banyak para pemikir setelah Imam Syafi'i yang menganggap persyaratan ini terlalu keras sehingga banyak orang yang takut memasuki wilayah ijtihad. Hal ini diperparah oleh kemunduran ilmu fikih sekitar abad ke IV H hingga akhir abad ke XIII H. saat itu terkenal dengan periode "Taqlid" dan periode "Tertutupnya pintu ijtihad". Pengaruh tersebut begitu dahsyat sampai sekarang ini. Melalui kitab ini, Imam Syafi'i terkenal sebagai pemikir yang moderat. Tidak berpihak kepada salah satu kecendrungan besar sebuah pemikiran, entah itu ahli hadis (para pemikir muslim yang mengutamakan hadis) ataupun ahli Ra'y (para pemikir muslim yang mengutamakan akal). Tidak aneh bila para intelektual modern sepakat bahwa Imam Syafi'i sangat berjasa sebagai pendiri ilmu *Ushul Fiqh*. Ar-Risalah Syafi'i, tidak hanya dianggap sebagai karya pertama yang membahas materi tersebut, sebagai model bagi ahli-ahli fikih dan para teoritis yang datang kemudian guna mengikutinya. Lihat, al-Baihaqi al-Nasaburi , *Ahkamul Qur'an*, Juz I, Lebanon: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 2006, cet II, h. 7

²⁷ Ibid., h 31

²⁸ Syekh Ahmad Farid, h. 337.

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Madzhab Lainnya dari imam-imam madzhab empat: seperti Abu Hanifah, Malik Bin Anas dan Ahmad bin Hanbal mereka semua termasuk golongan *ahli sunah wa al-jama'ah*. ahli sunah wa al-jama'ah dalam bidang furu' terbagi menjadi dua aliran, yaitu: aliran ahl hadis dan aliran ahl ra'y. Imam syafi'i termasuk *ahlu al-hadis*. Imam syafi'i termasuk imam *ahlu Thalab al-fiqih*, pernah pergi ke Hijaz pernah menuntut ilmu hadis ke imam Malik dan pergi ke Makkah untuk belajar hadis ke Sufyan bin Uyainah juga melanjutkan pergi ke Iraq untuk menuntut ilmu ke pada imam Muhammad bin al-Hasan, salah seorang dari murid imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun imam syafi'i tergolong aliran *ahl al-hadis*, namun pengetahuannya tentang fikih *ahli al-ra'y* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.²⁹

D. Dasar-Dasar Madzhab Syafi'i³⁰

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Madzhab Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

1. Nash al-Qur'an.³¹

Imam Syafi'i memandang Al-Quran dan Sunnah, kedua masuk dalam satu martabat, beliau menempatkan al-Qur'an sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, sunah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadis Ahad³² yang tidak sama dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir. Disamping itu karena Al-Qur'an dan Sunnah

²⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Gaung Persada, 2011, cet ke-IV, h. 138

³⁰*Ibid.*, h. 29

³¹ Menurut Imam Asarhkhasi ketika mendefinisikan makna *nash* adalah: Nash adalah suatu tambahan yang digunakan untuk menjelaskan lafadz yang jelas tampak dhzohirnya, dengan cara mendatangkan alasan dari perkataan yang datang bersamaan dengan lafadz tersebut. Lihat, Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nusus fi al Fqh al-Islam*, Bairut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1993, cet ke-4, h. 148

³² Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis Ahad, namun beliau tidak menempatkan sejajar dengan *Al-Qur'an* dan *Hadis Mutawatir*, karena *Al-Qur'an* dan *Hadis Mutawatir* sajalah yang *Qath'iy Tsubut*-nya, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.

Ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam menggunakan hadis ahad sebagai pijakan hukum, diantara syaratnya sebagai berikut:

- 1) Perawinya harus terpercaya, ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak terpercaya.
- 2) Perawiya berakal, dapat memahami apa yang telah ia riwayatkan.
- 3) Perawinya dhabith (kuat ingatannya)
- 4) Perawinya benar-benar mendengarkan sendiri hadis itu telah datang dari orang yang menyampaikan kepadannya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.

keduanya adalah wahyu, meskipun kekukautan sunnah secara terpisah tidak sekuat Al-Qur'an.³³ Dengan demikian keduanya merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya berarti pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah.

2. Ijma.³⁴

Merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Al-Quran dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. *Pertama*, sesuatu yang sudah disepakati,³⁵ seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. *Kedua*, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. *Ketiga*, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang

³³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 143

عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على امر من الأمور الدينية³⁴

"Ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama".

الإجماع عبارة عن اتفاق جملة عن الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الواقع

"Ijma' adalah kesepakatan sejumlah *Ahlul Halli wa al-Aqd* (para ahli yang berkompeten dalam mengurus agama) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus". Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, cet ke-5, H. 132-133

³⁵ Ijma' yang disepaki oleh Imam syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada landasan yang diriwayatkan oleh rasulullah saw. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma yang erstatus dalil hukum itu adalah ijma sahabat. Lebih lanjut imam syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukutu menjadi dalil hukum. Dengan alasan bahwa ijma' sharih, karena kesepakatannya disepakai oleh seluruh imam mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan keraguan. Akan tetapi ijma' sukutu, bahwa kesepakatan para mujtahid tidak semuanya. Karena diamnya sebagian dari mujtahid menurutnya belum bisa dikatakan setuju. Lihat, Huzaemah, *Ibid.*, h. 147

lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

3. Qiyas.³⁶

Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada nash secara pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

4. Istidlal.

Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.

5. Qaul Qadim³⁷ dan Qaul Jadid³⁸.

"حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع"³⁶ "بينهما من إثبات حكم أو نفيه عنهما" القیاس عند الغزالی Artinya: menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam menetapkan hukum atau peniadaan hukum. Demikian Qiyas menurut imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustahsfa*. Lihat., Amir Syarifuddin, *Ibid.*, h. 171

³⁷ Istilah Qaul Qadim adalah pendapat imam syafi'i yang difatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad (tahun 195 H. setelah berhasil diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya "Imam Malik" dan syaikh Muslim ibn Khalid yaitu seorang ulama besar yang menjadi mufi di Makkah.

Dari penyebaran dan perkembangan Mazhab Qadim ini banyak muncul ulama-ulama besar yang masyhur, yaitu: Ahmad bin Hanbal asy-Syafi'i Syaibani (pendiri madzhab Hambali), Ibrahim ibn Khalid ibn al-Yamani al-kalbiyy (Abu Tsaur), al-Hasan ibn Muhammad Ashab az-Za'farani, Hsan ibn 'Ali al-Karabisiy. Dan dari mazhab qadim telah dibukukan beberapa kitab, diantaranya al-Hujjah, az-Za'faran 40 jilid, dan yang lainnya yang masih belum diketahui. Masa mazhab kaul qadim (*tha'ur adl dluhur li al-Mazhab al-qadim*) ini berselang lamanya antara kedatangan imam syafi'i di baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H. hingga keberangkatannya beliau ke Mesir 199 H.

³⁸ Istilah Qaul Jadid ini bermula ketika Imam Syafi'i sampai di Mesir dan menetap, dan pada masa berikutnya timbul perubahan-perubahan dari pendapatnya yang lama ketika di Iraq. Di mulailah penghimpunan pendapat beliau yang baru pada yang pada akhirnya dikenal dengan istilah qaul jadid. Hal ini dikarenakan bermunculnya beragam peristiwa baru di Mesir, seperti adat istiadat dan peraturan-peraturan pergaulan hidup yang ada di sana. Pada awalnya penduduk Mesir bermadzhab Hanafi dan Maliki. Kemudian beliau setelah membukukan kitabnya dan mengajarkan madzhabnya di masjid amr bin 'Ash, maka saat itu lah aliran madzhab Syafi'i berkembang pesat. Lebih orang-orang yang menerima pelajaran dari imam syafi'i adalah mayoritas dari golongan para ulama dan cendikiawan. Hingga pada

Para ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Kaul Jadid adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'y. Dan menurut imam Dawud Ali al-Dhzahiriyy, "bahwa di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur".³⁹ Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut Qaul Jadid. Dengan demikian, Qaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan Qaul Jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.

6. Fatwa Sahabat

Dalam diskursus lain Musthafa Sa'id al-Khin, yang mengambil pendapat imam syairazi dalam kitabnya at-tabsirah berkata "apabila seorang sahabat mengeluarkan fatwa dan tidak tersebar, maka hal itu bukanlah hujjah, dan mendahulukan qiyas dari padanya dalam qaul jadidnya. Dalam qaul jadidnya, imam syafi'I mengatakan: "Ia (fatwa sahabat) hujjah yang harus dikedepankan atas qiyas, dan mentkhsis umum dengannya".⁴⁰

akhirnya lahirlah ulama-ulama yang menyebarkan madzhabnya anatara lain adalah: al-Muzani, Ismail bin Yahya al-Buwaithi, al-Rabi' al-Jizy, Asyhab, Ibn Qasim, Ibn Mawas, al-Muradiy, al-Harmalah, Muhammad bin Abdillah ibn Hakam, 'Abdullah ibn az-Zubair al-Maliky. Yang apada akhirnya mereka inilah orang-orang yang berpengaruh besar merubah dunia fiqh Islam di Mesir. Dari amdzhab jadid ini telah dibukukan beberapa kitab pokok yang jumlah ada empat, yaitu: *al-Umm*, *al-Buwaithi*, *al-Imla*, dan *Mukhtasar Muzani*. Dan pada pemerintahan di Mesir berada dikekuasaan Fatimiyyah, Mazhab Syafi'i di Mesir pernah mengalami kemunduran dan kehancura. Baru setalah pemerintahan Mesir berada ditangan Shalahiddin al-Ayyubi, kemabali mazhab syafi'i mengalami kemjuan seperti semula: hal ini didorong oleh dukungan dan bantuan pemerintah. Mazhab Hanafi dan Malikiy pada saat itu juga dibantu oleh pemerintahan al-Ayyubi, namun tidak seluas mazhab syafi'i yang ditetapkan sebagai mazhab resmi pemerintahan. Periode pematanan dan penyempurnaan mazhab jadid (*thaour an-nadl wa al-ikmal li madzhabih al-jadid*) berlangsung mulai dari datangnya imam syafi'i di Mesir, tahun 199 H. sampai wafatnya tahun 204 H.

³⁹ Lihat, al-Syafi'i, *al-Umm*, *Ibid.*, h. 38-39

⁴⁰ Musthafa Said Al- Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014, cet -1, h. 221

7. Al-Ishtishab

Al-Istishab Secara bahasa menetapkan, memberlakukan, menuntut kebersamaan dan tanpa ada pemisah⁴¹. Sebagaimana dalam kamus al-misbah al-munir, istishab berarti “setiap sesuatu itu tetap dan membutuhkan kebersamaan, dan selalu membawa”. Secara istilah permintaan untuk memberlakukan hukum yang terdahulu, seperti keluarnya sesuatu pada selain dua jalur tidak membantalkan wudhu. Menurut imam al-ghazali *istishhab* adalah berpegang pada dalil akal dan syara’ bukan berarti tidak menggunakan (al-qur’ān dan sunnah) yang tanpa ilmu dan tidak mengteahui dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada⁴².

Imam al-ghazli membagi istishah itu terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Istishab hukum *al-barā’ah al-ashliyah* (memberlakukan kebebasan asal)
- 2) Istishab tetap memberlakukan dalil yang bersifatnya umumsampai ada yang menghususkan, istishab dengan nash sampai ada yang menasakh.
- 3) Istishab yang menurut syara’ hukumnya tetap dan berlangsung terus.
- 4) Hukum yang ditetapkan ikeh ijma’ akan tetapi keberadaanya diperselisihkan, dan ini tidak sah.⁴³

Madzhab syafi’I mengamalkan istishab, sebagaimana al-amidi dalam kitab *al-Ihkam* berkata;” segolongan dari para sahabat asy syafi’I seperti al-muzani, al-syairafi, al-ghazali, dan para muhaqiq lainnya berpendapat sahnya hujjah dengannya (istishab), dan ini adalah pendapat yang terpilih⁴⁴.

8. Al-Istiqrā (khusus-umum)

Menurut bahasa al-istiqrā, terambil dari perkataan *qara’tu asy-syai’ qur’anan* yang berarti menghimpun dan mengabungkan sebagian dengan yang lainnya. Secara istilah hukum universal yang berasal dari cabang-cabangnya. Imam al-Gazali mengatakan menyelidiki kasus-kasus parsial guna memperoleh kesimpulan umum yang melingkupi semua katagori turunannya.⁴⁵

⁴¹ H. 44

⁴² Mahmud Hamid Usman, *Al-Qamus al-Mubyyan fi Isthilahat al-usuliyyah*, Riyad: dar al-Zahim, 2002, cet ke-1, h. 45

⁴³ Imam al-ghazali, *al-mustashfa*, jilid 1, h. 221-223

⁴⁴ Al-amidi, *al-Ihkam fi ushul ahkam*, jilid IV, h. 174

⁴⁵ Nihayah al-Suul, jilid 1, hlm 150

Dari ulama ushul syafi'iyah istiqra merupakan salah satu sumber yang sangat penting bagi mereka , karena hal itu berfaedah dzan. Imam ays syatibi mengatakan bahwa istiqra dan kegunaannya dapat menentukan hukum, beliau mengatakan istiqra dapat diterima oleh para ulama ahli dibidang ilmu dan akal.

9. *Al-akhdzu bi al-aqal ma Qila* (mengambil target minimal atau yang terendah dari suatu ukuran yang diperselisihkan).

Menurut al-Qatthan *al-akhdzu bi al-aqalli ma qila* adalah bila para sahabat berbeda pendapat tentang suatu ukuran. Sebagian mereka berpendapat misalnya 100, sebagian yang lain mengatakan 50. Jika ada dalil atau bukti yang menguatkan salah satu diantara keduanya, maka yang itulah yang diambil. namun jika tidak diambil tentu para sahabat madzhab kami tentu selalu berbeda pendapat.

Diantara mereka yang mengambil pendapat ini (target terendah atau minimal) mereka melihat pada sisi terendahnya. dikatakan ini adalah madzhab syafi'I, kendati demikian sesungguhnya beliau berhujah; "bahwasanya orang yahudi ketika ingin memberikan diyat sebanyak sepertiga. Sebagian dari mereka mengatakan setengah saja, sebagian yang lain mengatakan harus sama dengan orang muslim, maka yang diambil adalah target yang paling rendah (sepertiga). ada juga mereka mengatakan seperempat, juga ada yang serperlima, maka yang diambil oleh mereka (seperempat) dari target yang paling rendah.⁴⁶

Menurut al-Qadhi abd al-wahab, sebagian ulama ushul telah menyepakti bahwa (*al-akhdzu bi al-aqalli ma qila*) dapat digunakan sebagai istinbath hukum.⁴⁷ Al-sam'ani mengambil isinbath *al-akhdzu bi al-aqalli ma qila*, karena beliau mempunyai dua, alasan yaitu

- 1) Pada asalnya sesuatu itu bebas dari tanggungan, jika terjadi perbedaan kewajiban atau menggugurkan, maka tentu menggugurkan lebih utama, hal ini karena ada kesesuaian pada kaerah al-baraah al-dzimmah (bebas tanggungan), selama tidak ada dalil yang mewajibkan. Bahkan madzhab syafi'I juga memperselisihkan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan seperti sudah diwajibkannya hukum diyat bagi pembunuhan.

⁴⁶ al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Kuwait: dar al-Safwah, 1992, cet ke- II, h. 27

⁴⁷ al-syaukani, *Iryad al-fuhul*, Riyadh: dar al-Fadilah, 2000, cet ke-1, h. 999

- 2) Adakalanya sesuatu sudah menjadi ketetapan dalam diyat, seperti kelompok yang mewajibkan, tetapi disertai dengan perbedaan ulama pada jumlah yang akan disepakati, apakah harus mengambil dalil yang paling minimal, untuk membebaskan tanggungan. dengan catatan pembebasan tanggungan tidak boleh diputuskan dengan keraguan (syak).⁴⁸

10. Al-'Urf(Kebiasaan /adat)⁴⁹

'Urf adalah sesuatu (kebiasaan) yang sudah berjalan dimasyarakat dan diulang-ulang dimasa hidupnya baik berupa perkataan, perbuatan, umum dan khusus, benar ataupun salah dapat juga berarti kebiasaan manusia yang dapat diterima oleh akal, dan mereka senantiasa mengulang-ulanginya.⁵⁰ Imam syafi'I menjadikan 'urf sebagai dalil. orang yang mengkaji persoalan-persoalan cabang menurut syafi'iyah akan melihat bahwa banyak diantaranya yang dikembalikan pada 'urf, seperti tempat penyimpanan harta dan yang lain.

Mengenai kehujahan 'urf, para ulama mengatakan urf itu merupakan cikal bakal asal yang dapat digunakan dalam istinbath hukum, darinya dapat dibangun beraneka ragam hukum. Sebagaimana pendapat mereka dengan menunjukkan kehujahan urf, yaitu: "*al-adat al-muhkamah*" (adat itu menjadi standar patokan hukum). "*al-ma'ruf 'urfan ka al- masyrut syarthan*". (sesuatu yang sudah ma'ruf secara kebiasaan harus disesuaikan dengan syarat ketentuan yang berlaku).⁵¹

E. Beberapa contoh pendapat Qaul Qadim dan Qaul Jadid antara lain:

1. Air yang terkena najis.

Kaul Qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis selama air itu tidak berubah. Qaul Jadid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari

⁴⁸ *Ibid.*, h. 1000

⁴⁹ Adat secara bahasa adalah kejadian, suatu perbuatan yang diulang-ulang hingga menjadi kebiasaan dengan tanpa berfikir. Secara istilah kebiasaan manusia yang dapat diterima oleh akal, dan mereka senantiasa mengulang-ulanginya, adat disebut sebagai penguat prilaku kebiasaan namun bukan sebagai dasar. Sedangkan penulis memilih dengan istilah dengan kata *al-'urf*.

⁵⁰ Hamid Usman, *al-qamus al-mubayyan fi istilhat*, Op. Cit., h. 202

⁵¹ Selanjutnya lihat, Abdul karim zaidan, *al-wajiz fi ushul fiqh*, Bagdad: Mussasah cordova, tt.h, h.

ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak.⁵²

a. Zakat buah-buahan.

Qaul Qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama.

Kaul Jadid: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.

b. Membaca talbiyah dalam thawaf.

Kaul Qadim: sunat hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan thawaf Kaul Jadid: tidak sunat membaca talbiyah dalam melakukan thawaf. dan masih banyak bentuk dan macamnya.

2. Argument Qaul Jadid yang Dominan

Setelah penulis amati bahwa dalam qaul Qadim dan Qaul Jadid yang oleh imam syafi'i formasikan dalam tujuh sub bab, ini nampaknya banyak didominasi oleh qaul jadid.⁵³

No	Topik	Qawl Jadid	
		R	H
1	Bersuci, Wudhu, Mandi, Tayamum, dan Mengusap Sepatu.	7	14
2	Ibadah Shalat	15	13
3	Zakat dan Puasa	16	6
4	Haji dan Umrah	13	4
5	Muamalah ekonomi Islam	6	2

⁵² *Ibid.*, h. 44


⁵³ Penulis ini dapatkan datanya berdasarkan dari dokumen, Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, cet I, h. 307. Selengkapnya sebut Jaih Mubarok.


6	Munakahat dan Waris	9	4
7	Fikih Jinayah	6	1
	Jumlah	74	44

Ket: R = Ra'yu (akal) H = Hadist.

Menurut pengamatan penulis dari tabel tersebut, dalam pemikiran Imam Syafi'I untuk memberikan formulasi baru terhadap hukum islam pada qaul jadidnya ini banyak dihasilkan oleh ra'yu, bukan didominasi oleh hadis (qaul qadim).

3. Skema Fase Pendirian Madzhab





F. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Syafi'i

1. Penyebaran

Penyebarluasan pemikiran Mazhab Syafi'i berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki,⁵⁴ yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. Pokok pikiran dan prinsip dasar Mazhab Syafi'i terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Murid-murid utama Imam Syafi'i di Mesir, yang menyebarluaskan dan mengembangkan Mazhab Syafi'i pada awalnya adalah:

- a. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 846)
- b. Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 878)
- c. Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (w. 884)

Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian terkenal sebagai ulama hadits terkemuka dan pendiri fiqh Mazhab Hambali, juga pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarluaskan Mazhab Syafi'i, antara lain:⁵⁵

- a. Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari

⁵⁴ *Ibid.*, h. 10

⁵⁵ *Ibid.*, h. 39-40

- b. Imam Bukhari (256 H)⁵⁶
- c. Imam Muslim (202 H)⁵⁷
- d. Imam Nasa'i (215 H)⁵⁸
- e. Imam Baihaqi (384 H)⁵⁹
- f. Imam Tirmidzi (210 H)⁶⁰
- g. Imam Ibnu Majah (209 H)⁶¹
- h. Imam Ibn Jarir Tabari (839-923 M/ 224-310 H)⁶²
- i. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (773-852 H)⁶³

⁵⁶ Namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah. Menurut pendapat lain bukan Bardizbah, tetapi Barduzbah yang merupakan bahasa daerah Bukhara yang berarti petani. Sedangkan nama panggilannya adalah Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdillah.lihat, Syaikh Ahmad Farid, *60 biografi ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2012, cet ke-7, ,h. 467

⁵⁷ Beliau adalah Muslim Ibnu al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi Abu al-Hasan al-Naisaburi, dengan gelar imam yang hafidz, pemilik kitab al-Sahih. beliau di lahirkan pada tahun 202 H. menurut Ibn Mandah beliau mendengar langsung dari Ali al-Naisaburi beliau berkata: “tidak ada kitab di bawah bumi ini yang lebih sahih melebihi kitab Sahih Muslim”. Lihat, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutb ‘Ilmiyah, 1983, cet I, h. 264-265

⁵⁸ Nasab Imam an-Nasa'i: An Nasa'i dan An Nasawi, yaitu nisbah kepada negeri asal Imam an-Nasa'i, tempat Imam an-Nasa'i di lahirkan. Satu kota bagian dari Khurasan. Beliau dahirkan pada tahun 215 hijriah.

⁵⁹ Beliau mendapat gelar Syaikh al-Hafidz al-Allamah Syaikh di Khurasan, dengan nama lengkap Abu Bakar Ahmad Ibnu al-Hasan Ibn Ali bin Musa al-Khusraujiradi pemilik kitab al-Tasanif, dilahirkan pada bulan Sa'ban, tahun 384 H. beliau banyak mempunyai kakek dari golongan pemuka-pemuka sahabat, bahkan beliau mendapatkan keistimewaan menguasai semua cabang dari berbagai macam ilmu. Lihat, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Ibid.*, h. 432-433

⁶⁰ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Adh Dhahak As Sulami At-Tirmidzi Al-Imam Al-Alim Al-Bari'. Dia mempunyai karya Kitab al-Jami'. Beliau lahir pada 210 H. banyak ulama yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa ia dilahirkan sudah dalam keadaan buta, dan yang paling benar bahwa ia buta sejak mulai dewasa setelah ia righth mencari ilmu dan menulis karyanya. Lihat. Al-Imam Syams al-Din Mummad bin Ahmad bin Usman bin al-Dzahabi, *Siyar 'A'lam An-Nubala'* jilid 13, Beirut Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1996, cet 11, h. 270-271. Lihat juga, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Ibid.*, h. 267

⁶¹ Beliau adalah Muhammad bin Yazid, al-Hafidz al-Kabir, al-Hujjah al-Mufassir, Abu Abdillah Ibni Majah al-Qazwini, beliau adalah pengarang kitab Sunnan dan kitab al-Tarikh juga kitab Tafsir, juga beliau penghafal Qazwin di masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. lihat, Al-Imam Syams al-Din Mummad bin Ahmad bin Usman bin al-Dzahabi, *Siyar 'A'lam An-Nubala'* jilid 13, Beirut Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1996, cet 11, h. 270-276. Lihat juga. Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Ibid.*, h. 282

⁶² Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir seorang imam, ulama' dan mujtahid, ulama' abad ini, kunyaunya Abu Ja'far Ath Thabari. Beliau dari penduduk Aamuly, bagian dari daerah Thabristan, karena itulah sesekali ia disebut sebagai Amuli selain dengan sebutan yang masyhur dengan at-Thabari. Uniknya Imam Thabari dikenal dengan sebutan kuniyah Abu Jakfar, padahal para ahli sejarah telah mencatat bahwa sampai masa akhir hidupnya Imam Thabari tidak pernah menikah. Beliau dilahirkan pada akhir tahun 224 H awal tahun 225.

⁶³ Nama Lengkapnya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kannani al- Qabilah yang berasal dari Al-Asqalan. Lahir Besar dan meninggal di Mesir. Bermadzhab Syafi'I, menjadi ketua dari para Qadhi, seorang Syaikhul Islam dan imamnya para khuffadz di zamannya, dan seorang yang Hafidz secara mutlak, Amirul Mukminin dari bidang hadis, diberi gelar atau

- j. Imam Abu Daud (202 -275 H)⁶⁴
- k. Imam Nawawi (631-649 H)⁶⁵
- l. Imam as-Suyuti (849-911 H/1445 M)⁶⁶
- m. Imam Ibnu Katsir (700 H/ 1300 M)⁶⁷

julukan Syihabuddin dan nama konyahnya atau panggilannya adalah Abu al-Fadhl. dilahirkan pada tanggal 22 sya'ban pada tahun 773 H. di pinggiran sungai Nil Mesir. Tempat ia dilahirkan sangatlah terkenal. Tempat tersebut milik sang Syaikh, namun setelah ia meninggal, tempat tersebut akhirnya dijual tempat tersebut akhirnya dijual. Tempat tersebut dekat dengan Dar an-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. Lihat, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutb 'Ilmiyah, 1983, cet I, h. 552-553

⁶⁴ Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyr bin Syihab bin Amar bin 'Amran al-Azdi as-Sijistani. Beliau dilahirkan tahun 202 H di Sijistan dan meninggal dunia pada tanggal 14 Syawwal 275 H dalam usia 73 tahun. Ayah beliau yaitu Al-Asy'ats bin Ishak adalah seorang perawi hadist yang meriwayatkan dari Hamad bin Zaid. Demikian juga saudaranya, Muhamad bin Al-Asy'ats, termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadist dan ilmunya, merupakan teman perjalanan Imam abu Dawud dalam menuntut hadist dari para ulama ahli hadist. Sejak kecil Abu Dawud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke berbagai negeri. Dia belajar hadits dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Iman Abu Daud adalah salah satu Imam yang sering berkemililing mencari hadits ke negeri-negeri Islam yang ditempati para Kibarul Muhadditsin, beliau mencontoh para syaikhnya terdahulu dalam rangka menuntut ilmu dan mengejar hadits yang tersebar di berbagai daerah yang berada di bawah orang-orang tsiqat dan amanah. Dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadits, maka beliau mengadakan perjalanan (rihlah) dalam mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun. Lihat, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutb 'Ilmiyah, 1983, cet I, h. 324-325

⁶⁵ Beliau adalah al-hafiz satu-satunya ulama yang menjadi tauladan dengan gelar Syaikh al-Islam dan memiliki banyak ilmu, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bni Syaraf bin Muri bin Hizami al-Haurani ad-Dimasyqi asy-Syafi'i . lahir di desa Nawa , pada 631-679 H). lihat. Imam Nawai, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Lisyairazi*, Al-Mamlakah al-Arabiyyah al-sa'udiyyah: Maktabah al-Irsyad, tt, h. h. 4. Lihat juga, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutb 'Ilmiyah, 1983, cet I, h. 513-514

⁶⁶ Imam Jalaluddin al-Suyuti merupakan salah satu ulama dan ilmuwan Islam terkemuka. Nama beliau adalah 'Abdul al-Rahman bin al-Kamal Abi Bakar bin Muḥammād bin Sabiquddin bin al-Fakhr 'Utsmān bin Naziruddīn Muḥammād bin Saifuddin bin Najamuddin Abi al-Salah Ayyub bin Nasiruddin Muḥammād bin al-Syaikh al-Himamuddin al-Hamam al-Khudairi al-Suyuti. Sedang dalam kitab al-Tafsir wa al-Mufassirun nama lengkap al-Suyuti adalah al-Hafiz Jalaluddin Abu al-Fadl Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muḥammād al-Suyuti al-Syafi'i. Imam al-Suyuti dilahirkan malam ahad setelah magrib di bulan rajab pada tahun 849 H atau sekitar 1445 M dan meninggal pada tahun 911 H.

⁶⁷ Nama lengkap penulis kitab tafsir ibn katsir adalah Imanul Jalil Al-Hafiz Imadud Din, Abul Fida' Isma'il ibnu Amr ibnu Ibn Kasir Ibnu Dau' ibnu Kasir al-Qaisi al-Busrawi, ibnu Zar'i al-Basri ad-Dimasyqi, beliau mendapat ijazah dari imam al-Wani dan al-Khattani, beliau termasuk ulama fiqh dari mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 701 H di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Bashra di negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 H, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus. Beliau berada di damasyqi pada usia tujuh tahun bersama-sama sodaranya sepeninggal Ayahnya. Ibnu Katsir juga belajar dari Ibnu Taimiyah dan mencintainya sehingga ia mendapat cobaan karena kecintaannya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Qadi Syahbah mengatakan dalam kitabnya Tabaqat-nya, Ibnu Katsir mempunyai hubungan khusus dengan Ibnu Taimiyah dan membela pendapatnya serta mengikuti banyak pendapatnya. Bahkan ia sering mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah masalah talak yang menyebabkan ia mendapat ujian dan disakiti karenanya. Ad-Daudi dalam kitab Tabaqalul Mufasirin megatakan bahwa Ibnu Katsir adalah seorang yang menjadi panutan para Ulama dan Ahli Huffaz di masanya serta menjadi nara sumber

- n. Imam adz-Dzahabi (673 – 748 H)⁶⁸
 - o. Imam al-Hakim (321 H).⁶⁹
2. Peninggalan

Imam Syafi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam. Ushul fiqh (atau metodologi hukum Islam), yang tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat, baru lahir setelah Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab fiqh Sunni lainnya. Dari mazhab ini berbagai ilmu keislaman telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan para pendukungnya.

Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafi'i, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Sunni di bidang mereka masing-masing. Saat ini, Mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia, dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi.

bagi oarang-orang yang menekuni bidang ilmu ma'ani dan alfaz. Ibnu Katsir pernah menjabat sebagai pemimpin majelis pengajian Ummu Saleh sepeninggal Az-Zahabi, dan sesudah kematian As-Subuki ia pun memimpin majelis pengajian Al-Asyafiyah dalam waktu yang tidak lama, kemudian diambil alih oarang lain. Lihat, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutb 'Ilmiyah, 1983, cet I, h. 533

⁶⁸ Namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qayimah bin Asy Syaikh Abdullah at Turkimani al-Fariqi, Ad Dimasyqi Asy-Syafi'I Syamsuddin Abu Abdillah terkenal dengan nama Adz Dzahabi, beliau mendapat sebutan ahli hadis di era modern dan akhir segala para khuffadz. nama ini sebenarnya adalah panggilan ayahnya Ahmad yang beroperasi sebagai pembuat emas tumbukan. Beliau mencari belajar dan mencari hadis selama 18 tahun, beliau banyak mendengarkan para ulama hadis. Sanjungan imam suyuti kepada beliau, bahwasanya ulama' hadis yang konsen dalam bidang perawi hadis pada masa itu ada empat ulama: Al-Mazzi, al-Dhahabi, al-'Iraqi dan Ibn Hajar. Beliau wafat pada hari senin tanggal 3 Dzul Qa'dah, 748 H. di Dimasyqi. Lihat, Al-Imam Syams al-Din Mummad bin Ahmad bin Usman bin al-Dzahabi, *Siyar 'Alam An-Nubala'* Muqadimah, Beirut Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1996, cet 11, h. 15-16. Lihat selanjutnya, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutb 'Ilmiyah, 1983, cet I, h. 521-522

⁶⁹ Beliau adalah al-Hakim al-Hafidz yang sangat terkenal imam nya para ahli hadis dengan nama lengkap Abu Abdillah Bin Abdullah Bin Muhammad Ibn Hamdawiyah bin Nu'aim al-Dhabi al-Thahmani al-Naisaburi, yang juga lebih terkenal dengan sebutan Ibn al-Bay pemilik beberapa karya kitab. Beliau ini dilahirkan pada abad ke 3 Hijriyah, tepatnya di bulan Rabiul Awal pada tahun 321 H. di daerah Naisabur, beliau mencari ilmu sejak dari kanak-kanak. lihat, selengkapnya. Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hafidz al-Naisabury, *Ma'rifat Ulum al-Hadis*, Madinah: Maktabah 'Ilmiyah, 1977, cet ke-2, h. Muqaddimah kitab. Lihat juga, Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hafidz al-Naisabury, *Mustadzrak 'ala al-Sahihain*, Juz I, Bairut: Lebanon, Dar al-Ma'rifah, h. 2

G. Penutup

Dari uraian penulis di atas, setelah mendiskripsikan ini, penulis dapat ambil benang merahnya, bahwa mengenai dasar-dasar Mazhab Syafi'i itu dapat dilihat dalam dua kitab induknya yaitu: kitab ushul fiqh *Ar-Risalah* dan kitab fiqh *al-Umm* dan perkembangan Mazhabnya. Telah termaktub di kedua kitab tersebut di mana Imam Syafi'i telah menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya.

1. Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut.
 - a. Al-Quran, tafsir secara lahiriah, selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam.
 - b. Sunnah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nashir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi)
 - c. Ijma' atau kesepakatan para Sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum; karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.
 - d. Qiyas yang dalam *Ar-Risalah* disebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.

Di samping empat sumber utama di atas para ulama setelah imam syaf'i yaitu para pengikutnya menyepakati bahwa Qaul qadim dan Qaul jadidnya imam Syafi'i dapat dijadikan hujjah.

2. Perkembangan Madzhab Syafi'i.

Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syafi'i, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Sunni di bidang mereka masing-masing. Saat ini, Mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia, dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal

jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi. Dengan demikian imam syafi'I dalam beristibath menggunakan nalar burhani terhadap pola atau kaidah *al-Ibrah* yaitu bahwa yang dilihat pada suatu lafadz di lihat pada keumuman (*universal lafadz*) dan tidak pada particular suatu lafadz yang mempunyai sebab tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Naisabury, Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hafidz, *Ma'rifat Ulum al-Hadis*, Madinah: Maktabah 'Ilmiyah, 1977, cet ke-2.
- _____, *Mustadzrak 'ala al-Sahihain*, Juz I, Beirut: Lebanon, Dar al-Ma'rifah.
- al-'Asqalani, al-Imam al-Hafidz Ahmad Ali bin Hajar, *Lisan al-Mizan*, Beirut-Lebanon, Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2002, cet I.
- al-Maqarri, Ibn Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, al-Qawaид, juz I, Makah: University Umm al-Qurra, tt,h.
- al-Andalusi, Imam al-Qodhi abu al-Walid Muhammad bin Ahmad Bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusy al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, tth.
- al-Andalusia, Al-Imam al-Qodi abu al-walid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusy al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid Fi Nihayatul Muqtasiq*, Semarang; Toha Putra, Tth
- al-Subky, Ibn Nasr Abdul Wahab Ibn Taqiyuddin, *Thabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra*, jilid 1, Mesir: Multaq Ahl atsar, cet I.
- al-Ba'dadi, Al-Hanbali, Abi al-Hasan Muhammad Bin Abi Ya'la. *Thabaqotul Fuqaha al-Hanabilah*, Mesir: Maktabah as-Saqofah ad-Diniyyah, 1998.
- al-Baihaqi, Syaikh, Abi Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali. *Ma'rifatus Sunan Wal Atsar*, Jilid I, Dar al-Kutub, Beirut: Lebanon, ttp.
- al-Dzahabi, Al-Imam Syams al-Din Mummad bin Ahmad bin Usman bin, *Siyar 'Alam An-Nubala*, Beirut Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1996, cet 11.
- an-Nawawi, al-Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarf, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Lisyairazi*, Al-Mamlakah al-Arabiyyah al-sa'udiyyah: Maktabah al-Irsyad, tt, h.
- al-Ghazi, Ibn Qosim. *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Ibn Qosim*, Semarang: Toha Putra, ttp

- al-Khatib, Syeikh Asy-Sarbaini. *Al-Iqna' fi hil al-Fadhli Abi Suja'*, juz I- II, Semarang: Taha Puta, tth.
- al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Kuwait: dar al-Safwah, 1992, cet ke- II
- al-syaukani, *Iryad al-fuhul*, Riyadh: dar al-Fadilah, 2000, cet ke-1
- al-Suyuti, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakar, *Thabaqa>t al-khuffa>dz*, Bairut-Lebanon, Dar al-Kutb 'Ilmiyah, 1983, cet I,
- al-Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Beirut –Lebanon, Dar al-Kutub al-'ilmiah, 2009, cet ke II
- al-Syafi'I, Imam Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *Asybah wa al-Nadzoir fil Furu'I*, Singapura: al-Haramain, tth
- Al-Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam, Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Akbar, cet IV 2006
- Al-Zahidi, *Taujih al-Qori ila al-Qowa'id wa al- Fawaid al-Ushuliyah wa- al-Haditsiyah wa al-asnadziyah fi Fath al-Bari*, dar-Fikr, tth.
- al-Zahidy, Syeikh. *Tauji>hul Qa>ri fi Fathul Bari*, Baeirut: Dar al-Fikr., ttp., tth.
- as-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot fi Ushulil Ahkam*, Juz I, Dar-al-Fikr, t.tp,
- Abdallah M. Al-Husayn Al-'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, Pemikiran Hukum Najm ad-Din Tufti*, Jakarta:Gaya Media Pertama, 2004, cet, I.
- Al- Khin, Musthafa Said, *Sejarah Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014, cet -1
- Dimyati. Ahmad Syatha, *'Ianatut Tholibin, jilid I*, Semarang: Taha Putra,tt, h.
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2012, cet ke-7.
- Hazm, Ibn. *Ibthal al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa Ta'lil*, Beirut Lebanon, Dar al-Fikr, 1969, cet ke-II.
- Ibnul Arabi, Abi Bakr Muhammad bin 'Abdillah, *Ahkam al-Qur'an*, juz I, Lebanon: Dar –al-Kutub al-'ilmiah, t.tp
- Mubarok, Jaih, *Hukum Islam, Setudi tentang Qaul Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, cet I,
- Munawwir, A.W. dan Fairuz Muhammad, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progesif, cet I, 2007
- Nasution, Harun. *Islam Di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI-Press, cet I, 2001.
- Philip, Abu Ameenah Bilal, *Asal Ushul dan Perkembangan Fiqih, Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Penerjemah Fauzlin Arifin, Bandung: Nusa Media, 2005, cet I.
- Shalih, Muhammad Adib, *Tafsi>r al-Nusu>s fi al Fqih al-Islam*, Beirut: al-Maktabah al-Islamyi, 1993, cet ke-4.
- Syahrul Ramadhan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Khazanah Media Ilmu, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, cet ke-5,
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Gaung Persada, 2011, cet ke-4.
- Zaidan, Abdul karim, *al-wajiz fi ushul fiqh*, Bagdad: Mussasah cordova, tt.h,
- Usman, Mahmud Hamid, *Al-Qamus al-Mubyyan fi Isthilahat al-usuliyah*, Riyad: dar al-Zahim, 2002, cet ke-1